

Analisis Penerapan Akuntansi Keberlanjutan pada Perusahaan Pertambangan : *Scooping Review*

Adi Wicaksono, PKN STAN
4131210013_adi@pknstan.ac.id
Agus Bandiyono, PKN STAN
agusbandiyono@pknstan.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
23 December 2024	10 February 2025	11 March 2025	11 March 2025

Abstrak

Idealnya setiap perusahaan di Indonesia harus menerapkan prinsip industri ramah lingkungan dengan konsep *zero waste*. Faktanya masih terdapat inkonsistensi dalam hal pengungkapan terkait CSR perusahaan pada *Sustainability Report* perusahaan pertambangan nikel. Aktivitas industri pertambangan nikel menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan bagi lingkungan dan sosial. Dari permasalahan tersebut mengindikasikan lemahnya komitmen perusahaan industri pertambangan terhadap regulasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode *scooping review* dengan analisis secara mendalam dari berbagai sumber dan referensi artikel dan jurnal-jurnal ilmiah secara menyeluruh. Tujuan dari metode ini untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber artikel dan publikasi ilmiah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi akan dianalisis lebih lanjut untuk mencari *best practice* dari potensi penerapan akuntansi keberlanjutan pada aktivitas pertambangan nikel di Indonesia yang mendukung program hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintah serta memberikan saran kepada pemerintah sebagai regulator terkait permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci : Hilirisasi, Pelaporan Keberlanjutan, Akuntansi Keberlanjutan, GRI

Abstract

Ideally, every company in Indonesia must apply the principles of environmentally friendly industry with the concept of zero waste. In fact, there are still inconsistencies in disclosures related to company CSR in the Sustainability Report of nickel mining companies. Nickel mining industry activities have very significant negative impacts on the environment and society. These problems indicate the weak

How To Cite

Wicaksono,A; Bandiyono,A. Analisis Penerapan Akuntansi Keberlanjutan pada Perusahaan Pertambangan: Scooping Review. (2025). MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1),1-14. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1473>

Copyright

©2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

commitment of mining industry companies to government regulations. This research uses the scooping review method with in-depth analysis of various sources and reference articles and scientific journals as a whole. The aim of this method is to be able to answer research questions by collecting data and information from various sources of articles and scientific publications to provide a comprehensive understanding. Data obtained from various reference sources will be analyzed further to find best practices for the potential implementation of sustainability accounting in nickel mining activities in Indonesia which supports the nickel downstream program launched by the government as well as providing advice to the government as a regulator regarding the problems that occur.

Keywords: *Downstream, Sustainability Report, Sustainability Accounting, GRI*

Pendahuluan

Sejalan dengan tren pelaporan keberlanjutan, pemerintah Indonesia dalam era kepemimpinan Jokowi juga sedang gencar-gencarnya untuk menggarap program hilirisasi industri, dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Nikel merupakan unsur logam yang paling sering ditemukan di kerak bumi. Komoditas ini sangat banyak dibutuhkan dalam industri seperti industri baja, baterai, dan pelapisan logam. Nikel juga menjadi unsur utama dalam proses transisi energi yang bebas emisi, oleh karena itu membuat permintaan terhadap nikel menjadi meningkat (Sidik Boedoyo et al. 2022).

Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia diikuti oleh Filipina dan Rusia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yakni sebesar 52% dari cadangan nikel dunia. Mengusung konsep hilirisasi dimana negara mengolah bijih nikel menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi menjadi pendongkrak untuk meningkatkan pendapatan negara. Dalam mendukung inovasi dan perkembangan industri nikel yang terintegrasi pemerintah tentu saja perlu untuk meningkatkan hilirisasi nikel dalam negeri dengan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah smelter. Hilirisasi dalam hal ini dimaknai dengan segala proses peleburan, pemurnian, dan pengolahan hasil tambang.

Untuk memperoleh mineral hasil tambang tentu perlu adanya kerjasama pemerintah dengan industri yang bergerak dalam bidang pertambangan. Berbagai industri pertambangan terutama dalam hal ini yang bergerak dalam bidang pertambangan nikel tentu saja sangat bersuka cita, pasalnya dengan adanya hilirisasi ini akan menyebabkan nilai tambah nikel mereka meningkat dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika dilihat dari sisi aktivitas pertambangan nikel sendiri, sangat massif sekali dilakukan terutama di daerah-daerah yang memiliki kandungan nikel melimpah, contohnya di Kabupaten Konawe, Sulawesi selatan. Dilansir dari CNBC Indonesia, Juli 2023, bahwa area potensi nikel di daerah Kabupaten Konawe tersebut memiliki area potensi sebesar 198 hektare (Ha) dengan area tertambang 57,9 Ha. Dari data tersebut banyak industri pertambangan nikel yang melakukan ekspansi pertambangan secara massif dan kurang memperhatikan dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan

Corporate Social Responsibility (CSR) pada proses bisnisnya . Pasal tersebut juga menyatakan bahwa bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR akan menerima sanksi sesuai dengan yang tercantum pada peraturan perundangundangan. Dengan hadirnya pasal tersebut menjadi kontroversi, dimana ada perusahaan yang keberatan namun ada juga perusahaan yang menerima dan melaksanakan isi pasal tersebut (Sabriyah and Kospa 2020). Pasala tersebut mengharuskan setiap perusahaan dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dan mengedepankan aspek keberlanjutan.

Pada peraturan yang lain yakni PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang atau individu yang menghasilkan limbah B3 maupun non B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang mereka hasilkan. Pengelolaan limbah B3 yang kurang memadai akan dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan perlu dijadikan fokus utama oleh perusahaan, hal tersebut juga harus diungkapkan dalam *Sustainability Report* (SR) terkait implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan (Davianti and Putri 2022).

Berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melaksanakan pengangkutan limbah B3 dalam proses operasional perusahaannya harus mempunyai izin terkait dengan pengelolaan limbah yang dilakukan, Hal tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut aspek keberlanjutan terutama agar tidak memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menyatakan bahwa perusahaan publik atau emiten yang ada terdaftar di bursa wajib untuk melaksanakan implementasi keuangan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional perusahaannya (Davianti and Putri 2022).

Idealnya setiap emiten dan perusahaan publik yang eksis di Indonesia harus dapat menerapkan prinsip industri ramah lingkungan dimana setiap aktivitas operasional bisnis perusahaan harus menggunakan konsep *zero waste* yakni tidak menghasilkan limbah sama sekali. Penerapan prinsip industri ramah lingkungan ini secara tidak langsung mengharuskan perusahaan untuk dapat lebih memperhatikan aspek keberlanjutan bagi perusahaan dan lingkungan. Proses pelaksanaan industri yang ramah lingkungan memerlukan komitmen yang tinggi pada aspek keuangan dan non keuangan perusahaan (Astuti Neni 2012). Konsep industri yang ramah lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia.

Menurut Rudianto et al., (2023) sangat penting integrasi laporan keuangan perusahaan dengan faktor lingkungan di industri ramah lingkungan. Implementasi praktik berkelanjutan harus dimasukkan dalam strategi keuangan perusahaan. Rudianto et al., (2023) juga menjelaskan bahwa regulasi dan kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah juga sangat berperan penting untuk dapat membentuk perilaku perusahaan. Hal ini diperlukan keterlibatan aktif perusahaan dalam menanggapi dan menyesuaikan dengan setiap perubahan lingkungan dan kebijakan untuk mencapai keberlanjutan, dengan tetap memperhatikan transparansi pada laporan keuangan perusahaan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Setiap perusahaan harus

menerapkan pengelolaan air limbah secara komunal dengan melakukan kerjasama antara industri dan masyarakat sekitar (Hariz, Purwanto, and Suherman 2018). Selain itu perusahaan juga harus melakukan pelaporan yang berisi informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan dan sebagai manifestasi tanggungjawab terhadap *stakeholder* (Astuti Neni 2012).

Jika dilihat pada konteks perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan, terutama industri pertambangan nikel yang ada di Indonesia masih terjadi inkonsistensi dalam hal pengungkapan terkait CSR perusahaan pada *Sustainability Report* perusahaan (Davianti and Putri 2022). Jika dibandingkan dengan fakta yang beredar di masyarakat, aktivitas pertambangan Nikel menyebabkan perubahan bentang lahan dan kualitas kesuburan tanah serta kualitas kesuburan lahan sehingga dapat berpengaruh pada pola hidup masyarakat serta dapat mempengaruhi populasi tanah. Implikasinya tanah lapisan atas kehilangan daya dukungnya pasca penambangan untuk pertumbuhan tumbuhan. Seluruh aktivitas penambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, dan perubahan pola aliran air tanah. Semua perubahan tersebut pasti terjadi di area pasca penambangan yang menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi (Sarban 2016).

Jika kita kaitkan dengan isu keberlanjutan, maka fenomena ekspansi pertambangan nikel yang semakin masif masih belum memperhatikan aspek keberlanjutan dan industri ramah lingkungan terutama jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Meski perusahaan yang melakukan pertambangan merupakan emiten yang terdaftar di bursa serta telah melaksanakan pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*), akan tetapi ditinjau pada aktivitas pertambangan yang mereka lakukan tidak mencerminkan keberlanjutan sama sekali. Dampak kerusakan yang mereka timbulkan terhadap lingkungan masih sangat besar yang akan berdampak luas kedepannya.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat implikasi dari pertambangan nikel, kurangnya implementasi akuntansi keberlanjutan yang masih sangat perlu di perhatikan pada bidang industri pertambangan nikel yang ikut andil dalam program hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, dengan menerapkan konsep melalui indicator GRI pada pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan. Serta untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan aspek-aspek yang ada di dalamnya demi menyukseskan program hilirisasi nikel yang berkelanjutan sehingga pemerintah bisa membuat peraturan atau undang-undang mengenai isu ini. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perusahaan terutama yang bergerak di bidang pertambangan untuk dapat menerapkan konsep akuntansi keberlanjutan, serta menjadi masukan untuk pemerintah sebagai regulator untuk dapat lebih memperhatikan aspek keberlanjutan pada industri pertambangan sehingga dapat membuat regulasi yang tepat dan lebih memberikan dampak signifikan.

Metode

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan *scooping review* dengan melakukan analisis secara mendalam dari berbagai sumber dan referensi artikel dan jurnal-jurnal ilmiah

secara menyeluruh. *Scooping review* merupakan metode yang cocok digunakan untuk menganalisis dan menilai kemajuan suatu domain yang diteliti (Dinarjito and Ahmar 2023). Pada penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi *Publish or Perish* untuk mendapat artikel jurnal dengan menggunakan empat kata kunci yakni: "Hilirisasi Nikel"; "Sustainability Report"; "Akuntansi Keberlanjutan"; dan "Industri ramah lingkungan". Pada pencarian pertama dengan menggunakan kata kunci "Hilirisasi Nikel" peneliti mendapatkan 20 artikel jurnal, pada *running* kedua menggunakan kata kunci "Sustainability Report" peneliti memperoleh 25 artikel jurnal, pada *running* ketiga dengan menggunakan kata kunci "Akuntansi Keberlanjutan" peneliti memperoleh 20 artikel jurnal, dan pada *running* keempat dengan menggunakan kata kunci "Industri ramah lingkungan" peneliti memperoleh 10 artikel jurnal.

Tabel 1. Perolehan Jurnal

No.	Kata Kunci	Sumber Data	Jumlah Jurnal
1.	Hilirisasi Nikel	<i>Data Elektronik</i>	20
2.	<i>Sustainability Report</i>	Google Scholar	25
3.	Akuntansi Keberlanjutan		20
4.	Industri ramah lingkungan		10
Total			75

Sumber : Diolah Penulis

Setelah diperoleh total 75 jurnal, lalu peneliti melakukan eliminasi artikel jurnal dengan menggunakan kriteria yang digunakan yakni: (1) artikel telah terpublikasi di jurnal; (2) metode yang digunakan sudah tepat untuk memperoleh hasil penelitian; (3) analisis hubungan konten jurnal dengan kata kunci yang diinginkan peneliti. Lalu setelah dilakukan eliminasi yang dilakukan, maka diperoleh total jurnal akan digunakan oleh peneliti yakni berjumlah 23 artikel jurnal.

Tabel 2. Hasil Eliminasi Jurnal


No.	Kata Kunci	Kriteria Informasi yang Digunakan	Jumlah Jurnal
1.	Hilirisasi Nikel	<i>Published Article,</i>	8
2.	<i>Sustainability Report</i>	<i>Metode, Conten</i>	7
3.	Akuntansi Keberlanjutan	<i>Relationship</i>	5
4.	Industri ramah lingkungan		3
Total			23

Sumber : Diolah Penulis

Setelah memperoleh jurnal yang akan digunakan, maka selanjutnya peneliti melakukan *scooping review* untuk mencari data yang diinginkan peneliti. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber artikel dan publikasi ilmiah yang berkaitan dan sebanding untuk dapat memahami secara

komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis konten mengenai potensi yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di kegiatan pertambangan pada industri pertambangan nikel dengan mempertimbangkan indikator keberlanjutan yang ada pada standar GRI. Penelitian ini akan mengungkapkan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel yang tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dimana hal ini tidak sejalan dengan indikator keberlanjutan berdasarkan standar GRI. Data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi yang telah diperoleh akan dianalisis lebih lanjut untuk mencari *best practice* dari potensi penerapan akuntansi keberlanjutan pada aktivitas pertambangan nikel di Indonesia yang mendukung program hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintah serta memberikan saran kepada pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan untuk dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan yang timbul akibat aktivitas pertambangan nikel.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Penulis

Pada kerangka pemikiran peneliti menggunakan tiga variable dari analisis pertambangan nikel untuk dapat menemukan hasil implementasi akuntansi keberlanjutan pada perusahaan pertambangan nikel, terutama yang terlibat dalam program hilirisasi nikel pemerintah. Peneliti juga menggunakan satu variable moderator yakni peran pemerintah untuk dapat melihat dari sudut pandang pemerintah terutama terkait dalam pembuatan kebijakan dan regulasi tentang hilirisasi, pertambangan, dan keberlanjutan. Dari kerangka pemikiran tersebut peneliti dapat melakukan analisis lebih mendalam untuk dapat menemukan hasil penelitian.

Temuan dan Analisis

3.1 Pelaporan *Sustainability Report* oleh Perusahaan Industri Pertambangan

Sesuai dengan mandat yang tercantum pada Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen yang harus diperhatikan serta berperan dalam aspek pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Breliastiti 2021). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan laporan yang diungkapkan menggunakan kerangka pelaporan GRI yang di dalamnya memuat informasi kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan hidup oleh suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam upayanya untuk menjalankan bisnis yang berorientasi keberlanjutan.

Pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) berdasarkan standar GRI oleh emiten sektor pertambangan yang terdaftar di BEI telah dilaksanakan oleh hampir semua emiten yang bergerak pada sektor tersebut. Terutama emiten yang memiliki reputasi besar seperti PT ANTAM, PT Vale Indonesia, PT Merdeka Copper Gold, dan PT Timah semua emiten tersebut telah melakukan pengungkapan dan membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sesuai dengan apa yang diamanatkan pada POJK No.51 Tahun 2017. Laporan keberlanjutan yang telah dipublikasikan oleh para emiten di BEI menggunakan kerangka pelaporan GRI memuat informasi mengenai kinerja keuangan, kinerja sosial, dan lingkungan. Meskipun ada beberapa emiten juga menggunakan kerangka pelaporan sesuai dengan forma pelaporan dari SASB tetapi konteks dan informasi yang dimuat pada laporan sama yakni memuat informasi tentang keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Davianti & Putri (2022) perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan terutama emiten yang memiliki reputasi tinggi telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang sejalan dengan teori *stakeholder* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap para *stakeholdernya*. Pada informasi yang dimuat dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) juga mencantumkan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan, hal semakin menjadi penguat pemikiran publik bahwa para perusahaan dan industri yang pertambangan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial untuk terus mencapai proses bisnis yang berkelanjutan. Meskipun pada dasarnya perusahaan dengan skala besar dan reputasi yang tinggi cenderung memiliki *sustainability report* lebih baik dari pada perusahaan dengan skala yang kecil, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar dan memiliki reputasi tinggi lebih menjadi sorotan dan terpapar oleh perhatian publik (Ananda et al. 2023). Meski begitu menurut (Sakinah 2022) pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) memiliki informasi yang relevan terhadap investor untuk dapat membuat mereka mengambil keputusan investasi.

3.2 Analisis dan Penerapan Indikator Keberlanjutan Ditinjau Berdasarkan GRI Standard

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan oleh emiten dan perusahaan publik di Indonesia mengadopsi dua kerangka dan format pelaporan yakni kerangka pelaporan standar GRI, TCFD, dan SASB. Namun standar *global reporting initiative* (GRI) menjadi standar yang paling banyak diadopsi dan digunakan oleh perusahaan dalam membuat dan mengungkapkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Di Indonesia sendiri laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang banyak digunakan dan dijadikan sebagai pedoman oleh para perusahaan adalah kerangka pelaporan berdasarkan standar

GRI. Terdapat 80% perusahaan di Indonesia yang menggunakan standar GRI dan 6% peningkatan perusahaan menggunakan kerangka TCFD (PWC dan NUS 2023).

Standar GRI sendiri disusun sebagai standar yang saling terkait dan telah dikembangkan dan disesuaikan agar dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam menyusun dan membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang didasarkan pada prinsip pelaporan dan fokus pada topik yang material. Laporan yang disusun berdasarkan standar GRI menunjukkan bahwa laporan yang dibuat dengan menggunakan kerangka GRI memberikan gambaran lengkap mengenai topik material organisasi dan dampak yang terkait, serta mengenai bagaimana pengelolaan dari dampak yang dihasilkan (Breliastiti 2021).

Tabel 3. Standar GRI

Seri	Deskripsi
<p>Standar Universal Seri 100</p>	<p>GRI Seri 100 terdiri atas :</p> <p>101 Landasan Menetapkan prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan yang mencakup persyaratan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI dan menjelaskan standar GRI yang digunakan.</p> <p>102 Pengungkapan Umum Digunakan untuk memberikan informasi kontekstual tentang organisasi atau perusahaan dan praktik pelaporan keberlanjutan, terkait profil perusahaan, strategi keberlanjutan yang disusun perusahaan, tata kelola, etika dan integritas organisasi, dan praktik yang melibatkan <i>stakeholder</i>, dan proses pelaporan yang dilakukan.</p> <p>103 Pendekatan Manajemen Digunakan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan topik material yang digunakan oleh perusahaan mencakup topik spesifik (seri 200,300, dan 400) dan topik material lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola perusahaan dalam mengelola topik material dan dampak yang ditimbulkan.</p>
<p>Standar Topik Spesifik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seri 200 (Topik Ekonomi) • Seri 300 (Topik Lingkungan) • Seri 400 (Topik 	<p>Seri 200, 300, dan 400 membahas berbagai Standar Topik Spesifik yang harus dimuat dan diungkapkan pada kerangka pelaporan mengenai dampak yang ditimbulkan organisasi terkait dengan topik ekonomi, lingkungan dan sosial.</p>

Sosial)

Sumber : Breliastiti, (2021) , *Diolah*

3.3 Dampak yang Ditimbulkan oleh Aktivitas Pertambangan Nikel

Masifnya ekspansi aktivitas pertambangan nikel yang terjadi di pulau Sulawesi akibat kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, ternyata menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Banyak industri pertambangan nikel yang kurang memperhatikan dalam pengelolaan limbah sisa pengolahan bijih logam. Menurut Saputro et al., (2024) eksploitasi yang dilakukan oleh industri pertambangan nikel di Sulawesi menyebabkan pencemaran laut yang akibatnya merugikan ekosistem laut, sumber daya yang ada di laut serta bagi masyarakat lokal. Implikasi dari aktivitas pertambangan nikel tersebut menyebabkan kerusakan habitat ikan dan terumbu karang dan potensi terjadi keracunan pada biota laut karena limbah sisa dari pengolahan logam mengandung unsur senyawa kimia dan logam berat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh para organisme laut.

Selain itu Saputro et al., (2024) juga menjelaskan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tata kelola limbah yang buruk dari aktivitas pertambangan nikel mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang cukup signifikan termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, penurunan kualitas hidup masyarakat, serta kehilangannya masyarakat terhadap akses terhadap sumber daya alam. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Sarban, (2016) yang menyatakan bahwa aktivitas pertambangan nikel menyebabkan kerusakan lahan, terganggunya lahan pertanian akibat endapan lumpur, kerusakan flora dan fauna akibat penggundulan hutan, tercemarnya sumber air alami akibat tercampur limbah tambang, terjadinya polusi udara dari aktivitas pengerukan tanah, kebisingan akibat pengoperasian alat berat, dan perubahan perilaku masyarakat akibat tidak cukupnya uang ganti rugi, maraknya kegiatan minum-minum dari pegawai tambang, serta perilaku perjudian.

Karena berbagai dampak dan implikasi yang telah ditimbulkan dari aktivitas pertambangan nikel, hal ini harus menjadi isu yang disoroti oleh pemerintah. Pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan harus dapat membuat dan menyusun kebijakan dengan memperhatikan segala potensi dan ancaman yang dapat ditimbulkan terhadap sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan etika lingkungan (Agussalim, Ariana, and Saleh 2023). Setiap eksploitasi sumber daya alam terutama mineral yang pada dasarnya memerlukan proses penggalian dan pengerukan tanah untuk mendapat mineral yang dicari serta tata kelola dari limbah sisa pengolahan industri harus lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang dapat timbul, terutama mengenai dampak negatif bagi sosial dan lingkungan. Oleh karena hal tersebut pemerintah harus dapat mengkaji secara menyeluruh mengenai kebijakan yang dalam arti secara menyeluruh harus dapat memenuhi persyaratan administrasi hingga dengan teknis pekerjaan yang harus lebih berorientasi keberlanjutan dengan memperhatikan indikator-indikator yang ada pada standar GRI.

3.4 Peran Pemerintah Mengawal Program Hilirisasi

Program hilirisasi nikel merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi salah satu dari instrumen fiskal pemerintah untuk dapat

meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara dengan cara menaikkan nilai tambah (*value-added*) dari mineral hasil tambang guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal (Ika 2017). Selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, program hilirisasi ini menjadi prioritas untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran faktor politik untuk mendukung program hilirisasi juga sangat penting terutama mengenai penyusunan kebijakan dan regulasi mengenai sistem politik yang belum terintegrasi dengan dengan aspek lingkungan dan alam pada proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh pemerintah (Agussalim et al. 2023).

Selain itu pemerintah juga berperan untuk mendukung perkembangan dari program hilirisasi nikel terutama perkembangan industri nikel dalam negeri yang lebih terintegrasi dengan meningkatkan jumlah *smelter* dalam negeri (Agung and Adi 2022). Hal tersebut direncanakan oleh pemerintah dengan menargetkan total

53 *smelter* pada tahun 2024. Untuk mengawal dan mendukung program hilirisasi nikel, pemerintah juga menerapkan pelarangan ekspor bijih nikel. Larangan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Barubara per Januari 2020 yang menjelaskan bahwa bijih nikel yang memiliki kadar 1,7 persen tidak dapat diekspor mentah-mentah keluar negeri. Hasil keputusan tersebut diambil untuk mencaga cadangan nikel dalam negeri dengan sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel.

Percepatan dalam larangan ekspor nikel tersebut memiliki tujuan untuk mendukung program transisi energi dengan mempercepat program mobil listrik (*electric vehicle*). Program hilirisasi nikel selain sebagai instrumen fiskal juga sebagai pondasi untuk mendukung program mobil listrik (*selectric vehicle*) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain hal tersebut peran pemerintah dalam mendukung program hilirisasi nikel adalah dengan mendorong investasi luar negeri dengan cara menarik para investor luar untuk dapat berinvestasi di dalam negeri dan mendukung proses produksi baterai kendaraan listrik. Hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga melakukan langkah strategis untuk mendukung hilirisasi dengan melakukan penerapan teknologi, peningkatan pencapaian paten, penerapan prinsip industri hijau, serta usulan untuk memberikan insentif melalui *tax holiday*, *tax allowance*, dan BMDTP (Kemenperin 2016).

Sebagai regulator dan pembuat kebijakan serta yang mencanangkan program hilirisasi industri, pemerintah juga harus lebih konsern mengenai setiap aktivitas pada setiap aktivitas dan proses industri yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini harus diterapkan terutama fokus mengenai dampak dan implikasi yang dapat timbul akibat kebijakan pemerintah dan dari aktivitas industri. Pemerintah dan industri harus lebih memperhatikan aspek keberlanjutan terutama aspek sosial dan lingkungan agar tidak memberikan dampak yang merusak bagi lingkungan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat demi terwujudnya program pembangunan berkelanjutan nasional (Agussalim et al. 2023).

3.5 Implementasi Akuntansi Keberlanjutan pada Industri Pertambangan

Kesadaran perusahaan mengenai keberlanjutan dalam proses bisnis mereka merupakan langkah awal menuju implementasi dan pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*). Praktik akuntansi keberlanjutan ternyata memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis perusahaan, dengan meningkatkan reputasi perusahaan serta menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan. Manfaat jangka panjang juga dapat dirasakan oleh perusahaan dengan cara mengelola risiko keberlanjutan yang dapat memberikan dampak keberlangsungan bisnis (Hidayah, Susena, and ... 2023). Selain itu pada implementasi akuntansi keberlanjutan perusahaan juga harus menghadapi tantangan yang perlu untuk diatasi, seperti tantangan teknis pada pengukuran kinerja keberlanjutan dan juga peningkatakan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengungkapan dan pelaporan keberlanjutan yang menyeluruh.

Implementasi pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan kerangka pelaporan dan standar GRI sebagai pedoman telah menjadi langkah penting yang ditempuh oleh perusahaan di Indonesia terutama dalam upaya untuk mengukur serta melaporkan informasi terkait dampak keberlanjutan perusahaan kedepan. Hidayah et al., (2023) juga menjelaskan bahwa manfaat yang didapat dari praktik penerapan akuntansi keberlanjutan sangat signifikan bagi perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan reputasi perusahaan, daya tarik investor sosial dan lingkungan, serta perusahaan menjadi lebih andal dan mampu dalam mengelola resiko keberlanjutan yang mungkin dihadapi atau ditimbulkan. Namun pemerintah juga sebagai regulator juga harus melakukan pengawasan terus menerus, perusahaan juga diharuskan untuk memiliki sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan setiap langkah yang ditempuh perusahaan dalam menerapkan praktik akuntansi keberlanjutan berjalan dengan efektif.

Di Indonesia sendiri terkait penerapan akuntansi keberlanjutan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa perspektif pelaporan keuangan negara APBN/APBD harus memberikan informasi mengenai aspek ekonomi, keuangan, serta aspek sosial dan lingkungan natural. Dengan difasilitasi dengan sistem AMDAL hal ini merupakan representasi akuntabilitas pemerintah dalam pelaporan lingkungan berkelanjutan (Hifni Syaiful, Sayudi Akhmad, and Hayat Atma 2019). Menurut Juniarti et al., (2023) akuntansi keberlanjutan memiliki peran penting dalam mendukung dan meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga berfungsi sebagai alat komunikasi terkait komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Terkait dengan program hilirisasi nikel dan industri pertambangan nikel, peran akuntansi keberlanjutan sangat dibutuhkan demi keberlanjutan perusahaan serta dampak yang ditimbulkan atas aktivitas pertambangan nikel. Menurut Davianti & Putri, (2022) bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi kriteria yakni dengan telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Davianti juga menjelaskan bahwa terjadi adanya inkonsistensi perusahaan dalam melakukan pengungkapan beberapa aspek pada indikator GRI yang dilaporkan pada *sustainability report* perusahaan.

Faktanya dengan adanya ekspansi dan eksploitasi lahan yang dilakukan oleh industri pertambangan nikel mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Ketidakadilan energi dari aspek lingkungan, deforestasi,

pencemaran air laut dan air tanah, pencemaran udara, serta dampak negatif bagi masyarakat dan sosial lainnya (Djamhari et al. 2024). Selain itu masyarakat lokal yang terkena dampak harus menanggung beban kerusakan bahkan harus kehilangan mata pencaharian. Selain terjadi inkonsistensi terhadap fakta lapangan dengan informasi yang diungkapkan perusahaan pertambangan, juga mengindikasikan bahwa kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap komitmennya dalam pengungkapan dan transparansi masih sangat lemah.

Dalam hal ini penerapan akuntansi terhadap aktivitas pertambangan nikel sangat diperlukan, mengingat hal tersebut untuk menjadi konsern pemerintah sebagai regulator serta pengawas harus mengambil keputusan tegas terutama bagi perusahaan dengan sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan praktik akuntansi keberlanjutan. Demi kelancaran kebijakan hilirisasi industri yang berkelanjutan, Komite Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan OJK harus menyusun peraturan investasi berkelanjutan yang mengacu pada standar internasional mengenai keuangan berkelanjutan (Djamhari et al. 2024). Selain itu pemerintah juga melalui Kementerian ESDM dan KLH juga dapat mengambil keputusan tegas supaya para perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan harus dapat menerapkan praktik akuntansi keberlanjutan pada aktivitas pertambangan hingga pengolahan bijih mineral serta melakukan pengungkapan sesuai fakta dan dituangkan pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan.

Kesimpulan

Mayoritas emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di BEI menggunakan kerangka pelaporan keberlanjutan berpedoman pada standar GRI.

Emiten yang bergerak pada sektor pertambangan berdasarkan (Davianti and Putri 2022) hampir semua telah melakukan praktik pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Fakta yang ada hingga saat ini, aktivitas industri pertambangan nikel menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan bagi lingkungan dan sosial masyarakat, hal tersebut tidak mencerminkan konsep industri yang ramah lingkungan. Dari permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya komitmen perusahaan industri pertambangan untuk dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Inkonsistensi dari fakta dan informasi yang disampaikan menjadikan tanda tanya bagi masyarakat mengenai praktik akuntansi keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan, bahwa praktik akuntansi keberlanjutan pada aktivitas pertambangan nikel belum diterapkan dan diungkapkan pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan.

Secara tidak langsung perusahaan industri pertambangan nikel tidak melaksanakan atau melanggar indikator keberlanjutan pada standar GRI yakni pada aspek lingkungan dan sosial. Hal ini perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan atas hal tersebut. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengawasi dan menindaklanjuti praktik akuntansi keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan dengan skala besar. Keterlibatan berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat mendukung kelancaran program hilirisasi nikel pemerintah, masyarakat sebagai *stakeholder* juga harus kritis terhadap pelanggaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan harus dapat

tegas dalam menyikapi permasalahan terutama yang menyangkut isu keberlanjutan. Serta perusahaan sebagai pelaku dan penggerak roda ekonomi negara harus meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya praktik akuntansi keberlanjutan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Pada penelitian ini penulis memiliki keterbatasan pada data untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah emiten dan perusahaan publik pada sektor pertambangan yang telah melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Selain itu penulis juga mengalami keterbatasan untuk memperoleh informasi mendalam terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel, hal ini perlu diobservasi lebih lanjut untuk dapat menganalisis secara detail mengenai kelemahan tata kelola limbah yang belum menerapkan praktik akuntansi keberlanjutan. Keterbatasan yang lain adalah tidak adanya data dan informasi mengenai jumlah perusahaan yang menerapkan pelaporan keberlanjutan menggunakan kerangka pelaporan standar GRI.

Daftar Pustaka

- Agung, M., and E. A. W. Adi. 2022. "Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia." *JISIP*
- Agussalim, Muhammad Sibgatullah, Ariana Ariana, and Ramlah Saleh. 2023. "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8(1):37-48. doi: 10.24256/pal.v8i1.3610.
- Ananda, Widya, Hafid Aditya Pradesa, Reni Wijayanti Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung Jl Hayam Wuruk No, Kec Bandung
- Wetan, Kota Bandung, and Jawa Barat. 2023. "Pelaksanaan Sustainability Report Berdasarkan GRI Standards Guidelines Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." *Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5(2):543. doi: 10.47065/ekuitas.v5i2.4299.
- Astuti Neni. 2012. "Mengenal Green Accounting." *PERMANA* 4(1).
- Breliastiti, R. 2021. "Penerapan Standar GRI Sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan NonPrimer Di Bursa Efek" *EKOBISMAN: JURNAL EKONOMI BISNIS*
- Davianti, Arthik, and Octasari Anggi Putri. 2022. "GRI 306 (2016): Praktik Pengungkapan Pengelolaan Limbah Pada Industri Tambang Sektor Logam Dan Mineral." *Owner* 6(2):1586-96. doi: 10.33395/owner.v6i2.796.
- Dinarjito, Agung, and Nurmala Ahmar. 2023. *Is Green Organizational Identity Related To Sustainability Performance? A Scooping Review Volume: 4 Number: 2 Page: 463-476.*
- Djamhari, E. A., R. Nurmansyah, D. R. Ningrum, and ... 2024. *Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan Dan Sosial Industri Nikel Di Indonesia.* repository.theprakarsa.org.

- Hariz, Anif Rizqianti, Purwanto Purwanto, and Suherman Suherman. 2018. "Pengembangan Kawasan Industri Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem (Studi Kasus Di Taman Industri BSB Semarang)." *Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology* 1(1):58. doi: 10.21580/ah.v1i1.2688.
- Hidayah, N. R., K. C. Susena, and ... 2023. "Akuntansi Berkelanjutan: Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan Dalam Praktik Bisnis CV. Utami." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal ...*
- Hifni Syaiful, Sayudi Akhmad, and Hayat Atma. 2019. "Peran Akuntansi Keberlanjutan: Akuntabilitas Dalam Ekologi, Sosio, Dan Ekonomik." 4(2):404-14.
- Ika, S. 2017. "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Policy Reform Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*.
- Juniarti, Dini, Eni Rusnaini, Rika Aulia, Rizki Andriansyah, Sri Widiastuti, Ersi Sisdiyanto, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. 2023. "Peran Akuntansi Keberlanjutan Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Praktik Bisnis." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1(2):319-27.
- Kemenperin. 2016. *Wujudkan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam*.
- PWC dan NUS. 2023. *Understanding Sustainability Reporting Requirements Globally and across Asia Pacific, and Insights on the Journey to Date*.
- Rudianto, Riski, Dimas Pangestu, Uus Diansyah, Rita Puspita Sari, Herdiyanti Ulan Andani, Milika Puspa Sari, Ersi Sisdiyanto, and Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023. "Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Industri Ramah Lingkungan)." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1(2):273-80.
- Sabriyah, Herda, and Dara Kospa. 2020. "Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT.Antam Tbk)." *Jurnal Ilmiah Tekno Global Volume 09 No.01 Juli 2020* 09:1-6.
- Sakinah, N. 2022. "Relevansi Nilai Dari Pelaporan Keberlanjutan Berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi: Bukti Dari Industri Pariwisata." *Jurnal Pusedansi*.
- Saputro, Alvito Nugroho, Era Nitika Sari, Fairus Atika, Redanto Putri, Program Studi, Teknik Pertambangan, Teknologi Adhi, and Tama Surabaya. 2024. *Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel Di Konawe Utara Yang Mencemari Laut Sekitarnya*.
- Sarban. 2016. "Persepsi Masyarakat Tentang Pertambangan Nikel Di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara." *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Volume 1 No.1 Juli 2016* 1.
- Sidik Boedoyo, M., Purnomo Yusgiantoro, Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, and Universitas Pertahanan. 2022. *Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara Dan Ketahanan Energi Indonesia Nickel Management On State Defense And Energy Security*.